

ABSTRAK

Catcalling merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena dapat dikategorikan sebagai pelecehan secara verbal atau non-fisik. *Catcalling* seringkali terjadi di ruang publik seperti di jalanan, halte, trotoar dan juga dapat terjadi melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat menormalisasikan atau menganggap *catcalling* merupakan sebagai candaan ataupun pujian, padahal perbuatan yang terkadang menimbulkan dampak buruk bagi korbanya sehingga mereka merasa tidak nyaman bahkan terganggu. Di negara Indonesia sendiri dalam menangani kasus pelecehan seksual masih belum efektif dalam menjerat pelaku pelecehan seperti *catcalling* sehingga perlu adanya pembaharuan hukum dengan menggunakan perbandingan regulasi dengan negara israel. Negara Israel dalam menangani kasus pelecehan seksual mereka menjelaskan lebih rinci seperti perlindungan anak di bawah umur, pekerja, seseorang dengan keterbelakangan mental, dan sipil. Dengan menjelaskan lebih jelas bagaimana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, Perbandingan dan Konseptual. Dengan tujuan mem perbandingan undang-undang indonesia dan israel dengan disertai doktrin, asas, dan prinsip untuk memberikan gambaran dan argumen dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini adalah regulasi pelecehan seksual di ruang publik antara indonesia dan israel tentang *catcalling* dalam menentukan tindak pidana. Dimana kedua undang-undang tersebut perlu dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan situasi saat ini ataupun di masa mendatang dengan mengikuti perkembangan zaman. Karena undang-undang indonesia dan israel masih kurang dalam menangani kasus *catcalling*. Dengan melakukan perbandingan undang-undang dari kedua negara tersebut dapat digunakan untuk melakukan perubahan ataupun pembaharuan hukum agar sanksi yang digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling* dapat efektif, selain itu juga pemerintah perlu mensosialisasikan terkait dengan perbuatan *catcalling* sebagaimana termasuk dalam tindakan pelecehan seksual verbal.

Kata Kunci: Regulasi - Ruang Publik - *Catcalling*.

ABSTRACT

Catcalling is an act that violates decency because it can be categorized as verbal or non-physical harassment. Catcalling often occurs in public spaces such as streets, bus stops, sidewalks and can also occur through social media. Most people normalize or consider catcalling as a joke or compliment, even though the act sometimes has a negative impact on the victim so that they feel uncomfortable and even disturbed. In Indonesia itself, handling cases of sexual harassment is still not effective in ensnaring perpetrators of harassment such as catcalling, so it is necessary to reform the law by using a comparison of regulations with the country of Israel. The State of Israel in handling cases of sexual harassment they explain in more detail such as the protection of minors, workers, someone with mental retardation, and civilians. By explaining more clearly how the act can be said to be sexual harassment.

The research method used is Normative. The approaches taken are statutory, comparative and conceptual approaches. With the aim of comparing Indonesian and Israeli laws with doctrines, principles, and principles to provide an overview and arguments in solving the problems at hand.

The result of this research is the regulation of sexual harassment in public spaces between Indonesia and Israel regarding catcalling in determining criminal offenses. Where both laws need to be updated in accordance with the current situation or in the future by following the times. Because Indonesian and Israeli laws are still lacking in handling catcalling cases. By comparing the laws of the two countries can be used to make changes or legal reforms so that the sanctions used to ensnare the perpetrators of catcalling can be effective, besides that the government also needs to socialize related to the act of catcalling as included in the act of verbal sexual harassment.

Keywords: Regulation - Public Space - Catcalling.